



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS



TAHUN 2021 – 2023

 rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

 <http://rsudbms.banyumaskab.go.id>

 (0281) 796182

 08112622009

 (0281) 796031, 796511, 762111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Ditetapkannya RPJMN Tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan perencanaan pembangunan nasional menyebabkan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Di sisi lain, kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perubahan RPJMD juga harus diikuti oleh Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Renstra RSUD Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan RSUD untuk periode 5 (lima) tahun yang menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya. Renstra RSUD mengacu pada tugas dan


fungsi RSUD, RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Kesehatan, Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra RSUD Banyumas Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan tersebut dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023.

Proses penyusunan Renstra RSUD Banyumas Tahun 2018–2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra RSUD Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar .1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renstra RSUD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra RSUD menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada RSUD, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis RSUD Banyumas Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan RSUD untuk kurun waktu Tahun 2018-2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD. Tujuan dari penyusunan Renstra RSUD Banyumas yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2018-2023 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi RSUD untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah kurun waktu Tahun 2018-2023 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada RSUD.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur RSUD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) RSUD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis RSUD Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis RSUD Banyumas Tahun 2018-2023.

Bab II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi RSUD, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD, Telaah Renstra Kementerian Kesehatan, Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah RSUD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif RSUD.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja RSUD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra RSUD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD

2.1.1. Struktur Organisasi RSUD


RSUD Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Amanat peran tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas RSUD Banyumas. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Umum
3. Wakil Direktur Pelayanan
4. Kabag. Administrasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pendapatan;
 - b. Sub Bagian Belanja;
 - c. Sub Bagian Akuntansi;
6. Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Peningkatan Mutu, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama;

7. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Medis I
 - b. Seksi Pelayanan Medis II;
8. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
 - c. Seksi Pelayanan Penunjang I
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang II;
9. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - e. Seksi Keperawatan Umum
 - f. Seksi Keperawatan Khusus;
10. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas



Sumber Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009

2.1.2. Uraian Tugas RSUD

Direktur RSUD Banyumas sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas RSUD Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan rujukan paripurna yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas RSUD menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Banyumas berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis RSUD Banyumas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Banyumas sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Banyumas;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan RSUD Banyumas;
- e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

Wakil Direktur Umum

- (1) Wakil Direktur Umum mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, hukum, kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan keuangan, tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Wakil Direktur Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a penyusunan rencana dan program kerja bidang adminitrasi, keuangan, kediklatan dan peningkatan mutu;
 - b pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang adminitrasi, keuangan, kediklatan dan peningkatan mutu;
 - c pengoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis

- adminsitrasi, keuangan, kediklatan dan peningkatan mutu;
- d. pengoordinasian pengendalian administrasi bidang adminsitrasi, keuangan, kediklatan dan peningkatan mutu;
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Wakil Direktur Umum mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja Wakil Direktur Umum berdasarkan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan dan aset sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengendalikan pengelolaan dan pengendalian tata usaha dan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengendalikan pengelolaan urusan rumah tangga dan logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengendalikan pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengendalikan pengelolaan tertib administrasi dan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada petugas penatausahaan keuangan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
- m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Peningkatan Mutu dan Kerjasama

- (1) Kepala Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Peningkatan Mutu dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja, mengoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas di Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Peningkatan Mutu dan Kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Peningkatan Mutu dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Peningkatan Mutu (dan Kerjasama)
 - b. mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - c. mengoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

- pengembangan serta peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- d. mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Peningkatan Mutu dan Kerjasama mempunyai uraian tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis program pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - c. Mengkoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - d. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dan kebijakan teknis program pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - e. Mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

- (1) Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja Rumah Sakit pada RSUD Banyumas yang meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - b. menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - c. menyiapkan pembinaan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama

- (1) Sub Bagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja Rumah Sakit pada RSUD Banyumas, yang meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - b. menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - c. menyiapkan pembinaan pelaksanaan peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis program peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keuangan

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi

keuangan RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menelaraskan pelaksanaan tugas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Banyumas;
 - b. Mengoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Banyumas;
 - c. Mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Banyumas;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Pendapatan

- (1) Sub Bagian Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas yang meliputi:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan RSUD Banyumas;
 - b. Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan RSUD Banyumas;
 - c. Menyiapkan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan RSUD Banyumas
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Pendapatan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun program kerja Subbagian Pendapatan berdasarkan program kerja Bagian Keuangan dan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Banyumas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Daerah Banyumas dengan mekanisme pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Daerah Banyumas melalui mekanisme pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan pendapatan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan utang piutang;
- i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Belanja

- (1) Sub Bagian Belanja mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan belanja RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas yang meliputi:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja RSUD Banyumas;
 - b. Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan belanja RSUD Banyumas;
 - c. Menyiapkan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan belanja RSUD Banyumas
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Belanja mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja Subbagian Belanja berdasarkan program kerja Bagian Keuangan dan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Banyumas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Daerah Banyumas dengan mekanisme pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Daerah Banyumas melalui mekanisme pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan utang piutang;
- i. menyusun bahan usulan calon pejabat penatausahaan keuangan;
- j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Akuntansi

- (1) Sub Bagian akuntansi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan akuntansi RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

meningkatkan kinerja RSUD Banyumas yang meliputi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan akuntansi RSUD Banyumas;
- b. Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan akuntansi RSUD Banyumas;
- c. Menyiapkan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan akuntansi RSUD Banyumas
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Akuntansi mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja Sub Bagian Akuntansi berdasarkan program kerja Bagian Keuangan dan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Banyumas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi di Rumah Sakit Daerah Banyumas;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
- f. menyiapkan bahan laporan keuangan Rumah Sakit Daerah Banyumas melalui penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit Daerah Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
- h. melakukan verifikasi dokumen pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib administrasi keuangan Rumah Sakit Daerah Banyumas;

- i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Administrasi

- (1) Bagian Administrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di Bagian Administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program Bagian Administrasi yang meliputi tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Bagian Administrasi yang meliputi tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyusunan program Bagian Administrasi yang meliputi tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d. pengendalian administrasi keuangan Bagian Administrasi yang meliputi tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Bagian Administrasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program kerja Bagian Administrasi berdasarkan program kerja Wakil Direktur Umum dan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Banyumas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran

- pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan penilaian resiko, rencana tindak pengendalian internal dan reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan lingkungan pengendalian internal yang kondusif.
 - d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha dan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. mengelola pelaksanaan tugas pengelolaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan asset daerah;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan pengaturan penggunaan telepon dan jasa komunikasi lainnya, air, dan listrik di lingkup Rumah Sakit Daerah Banyumas agar tercipta efektifitas dan efisensi dalam penggunaannya;
 - e. melaksanakan inventarisasi aset daerah di lingkup Rumah Sakit Daerah Banyumas;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, laporan mekanisme kepegawaian, daftar hadir pegawai, dan administrasi pegawai lainnya dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun bahan pembinaan bidang tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - h. menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, laporan mekanisme kepegawaian, daftar hadir pegawai, cuti dan administrasi pegawai lainnya dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
 - i. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan rapat dinas meliputi pengaturan jadwal rapat internal, pengatur acara dan materi rapat yang berasal dari unit kerja yang akan menyelenggarakan rapat;
 - j. menyusun bahan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan dinas untuk kelancaran pelaksanaan

- tugas;
- k. mengatur penggunaan air, listrik dan telepon serta jasa komunikasi lainnya, di lingkungan Rumah Sakit Daerah Banyumas agar tercipta efektifitas dan efisensi dalam penggunaannya;
 - l. mengelola kegiatan penyelenggaraan rapat- rapat dan acara kedinasan lainnya di lingkungan Rumah Sakit Daerah Banyumas yang meliputi penyediaan konsumsi dan ruangan/ tata tempat;
 - m. mengkoordinasikan system pengendalian internal, reformasi birokrasi, zona integritas dan pengaturan kelembagaan.
 - n. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - o. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian pada RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Umum dan Kepegawaian pada RSUD Banyumas yang meliputi:
 - a. menyusun program kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja Bagian Administrasi dan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Banyumas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penilaian resiko, rencana tindak pengendalian

internal dan reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan lingkungan pengendalian internal yang kondusif.

- c. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan tata usaha dan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pengendalian surat masuk dan surat keluar agar tercipta tertib administrasi ketatausahaan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, laporan mekanisme kepegawaian, daftar hadir pegawai, cuti dan administrasi pegawai lainnya dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
- g. menyiapkan bahan pembinaan bidang tata usaha dan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan rapat dinas meliputi pengaturan jadwal rapat internal, pengaturan acara dan materi rapat yang berasal dari unit kerja yang akan menyelenggarakan rapat;
- i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyalurkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. melaksanakan penilaian resiko, rencana tindak pengendalian internal dan reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan lingkungan pengendalian internal yang kondusif.
 - e. menyiapkan bahan perencanaan strategis Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
 - g. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - h. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Wakil Direktur Pelayanan

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan mutu bidang pelayanan yang meliputi pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang

- elayanan yang meliputi pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyusunan program pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis;
 - d. pengendalian administrasi pelayanan umum yang meliputi pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja Wakil Direktur Pelayanan berdasarkan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Banyumas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun bahan penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan;
- e. menyusun bahan pelaksanaan pengendalian pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- f. menyusun bahan peningkatan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;
- g. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis mutu pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan medis, keperawatan dan pelayanan penunjang secara berkala guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- i. mengoordinasikan tugas-tugas instalasi yang terkait dengan bidang pelayanan agar tercipta keselarasan dalam pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan pembinaan dan tertib administrasi pelayanan

- di Rumah Sakit Daerah Banyumas sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. mengendalikan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan pelayanan penunjang;
 - l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Penunjang

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan penunjang yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi terhadap aspek SDM, sumber dana, sarana dan prasarana, mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang pada Rumah Sakit;
 - b. Mengkoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan penunjang pada Rumah Sakit;
 - c. Mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan penunjang pada Rumah Sakit;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program kerja Bidang Pelayanan Penunjang berdasarkan program kerja Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Banyumas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan dan instalasi jajaran penunjang medis sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun bahan peningkatan mutu dan mempertahankan standar pelayanan penunjang;
- e. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis mutu pelayanan penunjang;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan penunjang secara berkala guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. menyusun bahan pembinaan dan tertib administrasi pelayanan penunjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan pelayanan penunjang;
- i. menyusun bahan koordinasi dengan, Instalasi dan Bidang Lain di Rumah Sakit Daerah Banyumas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penunjang;
- j. menyusun format pengembangan mutu pelayanan penunjang;
- k. menyiapkan bahan untuk mengoordinasikan instalasi yang menangani Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi Medis, ITI, CSSD dan Laundry, Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit, Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan, Security, Gizi dan Transportasi untuk mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaan tugas pelayanan penunjang;
- l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Penunjang I

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang I mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penunjang pada Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi

Rehabilitasi Medik dan Instalasi Farmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja Rumah Sakit .

(2) Uraian Tugas Seksi Pelayanan Penunjang I, meliputi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang pada Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium , Instalasi Rehabilitasi Medik dan Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit;
- b. Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan penunjang pada Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Rehabilitasi Medik dan Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit;
- c. Menyiapkan pembinaan pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Rehabilitasi Medik dan Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Penunjang II

(1) Seksi Pelayanan Penunjang II mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penunjang pada Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Teknologi Informasi, Instalasi Security dan Instalasi Transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja Rumah Sakit.

(2) Tugas Seksi Pelayanan Penunjang II, meliputi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang pada Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Teknologi Informasi, Instalasi Security dan Instalasi Transportasi pada Rumah Sakit,
- b. menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan penunjang pada Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Teknologi Informasi, Instalasi Security dan Instalasi Transportasi pada Rumah Sakit;

- c. menyiapkan pembinaan pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Teknologi Informasi, Instalasi Security dan Instalasi Transportasi pada Rumah Sakit;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keperawatan

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok mengoordinir pelayanan keperawatan/kebidanan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap aspek Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, sumber dana dan metode/ prosedur asuhan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Keperawatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) Pedoman Pelayanan Keperawatan
 - 2) Pengembangan Profesi keperawatan
 - 3) Peran kolaborasi Perawat dengan Nakes lain
 - b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Keperawatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) penilaian SDM Keperawatan, Rekrutmen, Rotasi/mutasi dan jenjang karir sdm
 - 2) Pengembangan kompetensi SM
 - 3) Pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan pendukung
 - 4) Kebijakan/pedoman teknis pelayanan keperawatan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Keperawatan
 - d. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Keperawatan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Keperawatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang Keperawatan berdasarkan program kerja Wakil Direktur Pelayanan dan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Banyumas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan;
- e. menyusun bahan peningkatan mutu dan mempertahankan standar pelayanan keperawatan;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis mutu pelayanan keperawatan;
- g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan secara berkala guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- h. menyusun bahan pembinaan dan tertib administrasi pelayanan keperawatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan pelayanan keperawatan;
- j. menyusun bahan koordinasi dengan Komite Keperawatan, Instalasi dan Bidang Lain di Rumah Sakit Daerah Banyumas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan;
- k. menyusun rancangan pelayanan unggulan bidang keperawatan;
- l. menyusun bahan pelaksanaan dan evaluasi Standar Asuhan Keperawatan (SAK) di Rumah Sakit Daerah Banyumas bekerja sama dengan Komite Keperawatan;
- m. menyusun format pengembangan mutu dan etika asuhan keperawatan;
- n. menyiapkan bahan untuk mengoordinasikan instalasi yang menangani rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, bedah sentral, dan ICU untuk mewujudkan keselarasan dalam

- pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan;
- o. melaksanakan analisis data tentang prosedur asuhan keperawatan, ketenagaan dan peralatan untuk bahan informasi bagi pengembangan pelayanan perawatan;
 - p. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga keperawatan, antara lain melalui pendidikan, serta latihan berjenjang dan berlanjut;
 - q. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat, sehingga dapat tercipta informasi rumah sakit yang dapat dipercaya (akurat);
 - r. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu asuhan keperawatan;
 - s. meningkatkan peran serta dalam kegiatan ilmiah dan penelitian yang diadakan oleh Rumah Sakit Daerah Banyumas atau institusi lain untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mutu asuhan keperawatan;
 - t. mengendalikan pendayagunaan tenaga keperawatan secara efektif dan efisien;
 - u. melaksanakan kunjungan keliling secara berkala dan/atau sewaktu-waktu ke ruang perawat agar tujuan asuhan keperawatan dapat tercapai;
 - v. menilai mutu asuhan keperawatan bersama dengan kepala seksi yang berada di bawahnya secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan dengan tujuan agar asuhan keperawatan dapat ditingkatkan dan perkembangan kemajuan dibidang pelayanan medis dapat diikuti;
 - w. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - x. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - y. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perawatan Umum

- (1) Seksi Keperawatan Umum Mempunyai tugas menyiapkan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan umum pada Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Seksi Seksi Perawatan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan umum pada Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan
- b. Menyiapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keperawatan dalam area pelayanan keperawatan umum pada Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan
- c. Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan umum pada Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Seksi Keperawatan Umum mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan rumusan kebijakan pelayanan keperawatan di area umum
- b. Mengelola Pengembangan Profesi Keperawatan
- c. Pengelolaan SDM Keperawatan di area umum
- d. Mengidentifikasi Kebutuhan Alat kesehatan, sarana dan prasarana pendukung pelayanan keperawatan di area umum
- e. Mengelola peran kolaborasi perawat dengan profesi nakes lainnya
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perawatan Khusus

(1) Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan khusus pada Intensive Care Unit, Instalasi Bedah Sentral, Unit Stroke, Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat, Kamar Bersalin dan Unit pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas

(2) Dalam Rangka Pelaksanaan Tugasnya Seksi Perawatan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan khusus pada Intensive Care Unit, Instalasi Bedah Sentral, Unit Stroke, Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat, Kamar Bersalin dan Unit pengembangan
- b. Menyiapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keperawatan dalam area pelayanan keperawatan khusus pada Intensive Care Unit, Instalasi Bedah Sentral, Unit Stroke, Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat, Kamar Bersalin dan Unit pengembangan
- c. Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan khusus pada Intensive Care Unit, Instalasi Bedah Sentral, Unit Stroke, Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat, Kamar Bersalin dan Unit pengembangan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Seksi Keperawatan Khusus mempunyai Uraian Tugas :

- a. Menyiapkan rumusan kebijakan pelayanan keperawatan di area khusus
- b. Mengelola Pengembangan Profesi Keperawatan
- c. Pengelolaan SDM Keperawatan di area Khusus
- d. Mengidentifikasi Kebutuhan Alkes, sarana dan prasarana pendukung pelayanan keperawatan di area khusus
- e. Mengelola peran kolaborasi perawat dengan profesi nakes lainnya
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Medis

(1) Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pelayanan Medis.

- (2) Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Pelayanan Medis dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) Pelayanan Rawat Inap
 - 2) Pelayanan Rawat Jalan
 - 3) Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 4) Pelayanan Rekam Medis
 - 5) Pelayanan Gawat Darurat
 - 6) Pelayanan Bedah Sentral
 - 7) Pelayanan Intensive Care
 - 8) Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Medis dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) Pelayanan Rawat Inap
 - 2) Pelayanan Rawat Jalan
 - 3) Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 4) Pelayanan Rekam Medis
 - 5) Pelayanan Gawat Darurat
 - 6) Pelayanan Bedah Sentral
 - 7) Pelayanan Intensive Care
 - 8) Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pelayanan Medis;
 - d. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pelayanan Medis;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Medis I

- (1) Seksi Pelayanan Medis I mempunyai tugas mengendalikan kegiatan pelaksanaan pada instalasi pada RSUD Banyumas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.

- (2) Tugas Seksi Pelayanan Medis 1 meliputi:
- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rekam Medis;
 - b. Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rekam Medis;
 - c. Menyiapkan pembinaan pelaksanaan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rekam Medis;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Medis II

- (1) Seksi Pelayanan Medis II, mempunyai tugas mengendalikan kegiatan pelaksanaan pada instalasi pada RSUD Banyumas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Tugas Seksi Pelayanan Medis II, meliputi:
- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis pada Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Intensive Care Unit dan Instalasi Pemulasaran Jenazah;
 - b. Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan medis pada Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Intensive Care Unit dan Instalasi Pemulasaran Jenazah;
 - c. Menyiapkan pembinaan pelaksanaan pelayanan medis pada Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Intensive Care Unit dan Instalasi Pemulasaran Jenazah;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya RSUD

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Pegawai di lingkungan RSUD Banyumas sampai dengan

tahun 2020 sebanyak 1163 orang, terdiri dari 576 PNS dan 587 non PNS. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Profesi dan Status Kepegawaian Tahun 2020

NO	TENAGA		PNS	PNPNS	TENAGA IT	JUMLAH TOTAL
A.	PEJABAT STRUKTURAL		20	0	0	20
B.	TENAGA DOKTER					
1	Dokter Umum	S1	10	12	0	22
2	Dokter Spesialis Kesehatan Anak	S2	3	0	0	3
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	S2	5	1	0	6
4	Dokter Spesialis Bedah	S2	1	0	0	1
5	Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan	S2	5	0	0	5
6	Dokter Spesialis Radiologi	S2	2	0	0	2
7	Dokter Spesialis Anastesi	S2	3	0	0	3
8	Dokter Spesialis Patologi Klinik	S2	1	0	0	1
9	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	S2	1	0	0	1
10	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	S2	4	0	0	4
11	Dokter Spesialis Mata	S2	2	1	0	3
12	Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok	S2	1	1	0	2
13	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	S2	2	0	0	2
14	Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	S2	1	1	0	2
15	Dokter Spesialis Paru	S2	1	0	0	1
16	Dokter Spesialis Syaraf	S2	4	0	0	4
17	Dokter Gigi	S1	1	0	0	1
18	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis	S2	0	1	0	1
19	Dokter Spesialis Bedah Mulut	S2	1	0	0	1
20	Dokter Gigi Spesialis Prostodontis	S2	1	0	0	1
21	Dokter Spesialis Bedah Orthopaedi	S2	0	1	0	1
22	Dokter Spesialis Gizi Klinis	S2	1	0	0	1
23	Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif	S2	1	0	0	1
24	Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Urologi	S2	1	0	0	1
25	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	S2	0	0	0	0
26	Dokter Spesialis Bedah Thorax Kardiovaskular	S2	0	0	0	0
27	Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala Leher	S2	0	0	0	0
28	Dokter Spesialis Bedah Plastik	S2	0	0	0	0
29	Dokter Spesialis Bedah Anak	S2	1	0	0	1
30	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi, Finasim	S2	0	0	0	0
31	Dokter Spesialis Psikiatri	S2	0	0	0	0
	TOTAL JUMLAH DOKTER		53	18	0	71
	TENAGA KEPERAWATAN				0	0
1	PERAWAT		274	150	0	424
a	S3 Keperawatan	S3	1	0	0	1
b	S2 Keperawatan	S2	1	0	0	1
c	S1 Keperawatan Ns	S1	95	29	0	124
d.	S1 Keperawatan	S1	2	1	0	3
e.	D4 Keperawatan	D4	1	0	0	1
f.	D3 Keperawatan	D3	171	120	0	291
g.	D3 Keperawatan Gigi	D3	2	0	0	2
h.	SPK	SLTA	0	0	0	0
i	SPRG	SLTA	1	0	0	1
2	BIDAN		21	17	0	38

a.	D4 Kebidanan	D4	5	0	0	5
b.	D3 Kebidanan	D3	16	17	0	33
c.	D1 Kebidanan	SLTA	0	0	0	0
	TOTAL JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN		295	167	0	462
C	TENAGA KESEHATAN LAIN				0	0
1	TENAGA ANALIS KESEHATAN		12	10	0	22
a.	D3 Analis Kesehatan	D3	11	10	0	21
b.	D1 Analis Kesehatan	SLTA	1	0	0	1
c.	SMAK	SLTA	0	0	0	0
2.	Apoteker		15	27	0	42
a.	S2 Apoteker	S2	2	0	0	2
b.	S1 Apoteker	S1	2	14	0	16
c.	Sarjana Farmasi	S1	2	0	0	2
d.	D3 Analis Farmasi	D3	3	0	0	3
e.	D3 Farmasi	D3	2	10	0	12
f.	D3 Teknik Kimia Farmasi	D3	1	0	0	1
g.	SAA	SLTA	1	0	0	1
	SMK Farmasi	SLTA	0	2	0	2
h.	SMF	SLTA	2	1	0	3
3	TENAGA RADIOGRAFER		8	6	0	14
a.	D4 Radiologi	D4	2	0	0	2
b.	D3 Radiologi	D3	4	0	0	4
c.	D3 Kesehatan Teknik Radiodiagnostik dan Radiografi	D3	2	5	0	7
d.	S1 Fisikawan Medis	S1	0	1	0	1
4	TENAGA NUTRISIONIS		13	3	0	16
a.	Sarjana Gizi	S1	13	2	0	15
b.	D4 Gizi	D4	0	1	0	1
c.	D3 Nutrisi	D3	0	0	0	0
5	TENAGA FISIOTERAPIS		6	3	0	9
a.	D4 Fisioterapi	D4	2	0	0	2
b.	D3 Fisioterapi	D3	4	3	0	7
6	TENAGA OKUPASI TERAPIS		1	3	0	4
a.	D3 Okupasi Terapi	D3	1	3	0	4
b.	D4 Okupasi Terapi	D4	0	0	0	0
7	TENAGA TERAPIS WICARA		1	2	0	3
a.	D3 Terapi Wicara	D3	1	2	0	3
8	TENAGA PEREKAM MEDIS		3	8	0	11
a.	D3 Rekam Medis	D3	3	8	0	11
	SMEA	SLTA	0	0	0	0
9	TENAGA SANITARIAN		8	0	0	8
a.	SKM	S1	2	0	0	2
b.	D4 Sains Terapi	D4	2	0	0	2
c.	D3 Kesehatan Lingkungan	D3	4	0	0	4
10	TENAGA TEKNIK ELEKTRO MEDIS		4	2	0	6
a.	D3 Teknik Elektro Medis	D3	4	2	0	6
11	TENAGA PSIKOLOG		2	0	0	2
a.	S.Psi., Psikolog, M.Si	S2	0	0	0	0
b.	S.Psi., Psikolog, M.H	S2	1	0	0	1
c.	S.Psi., Psikolog	S2	1	0	0	1
12	TENAGA ORTHOTIK PROSTETIK		0	1	0	1
a.	D3 Orthotik Prostetik	D3	0	1	0	1
	TOTAL JUMLAH TENAGA KESEHATAN LAINNYA		73	65	0	138
C	TENAGA ADMINISTRASI				0	0
1	S1 Pertanian + Msi	S2	0	0	0	0
2	S1 Penyuluh Pertanian	S2	0	0	0	0
3	Drs	S2	0	0	0	0
4	SE+ Msi	S2	0	0	0	0

5	S.Kep,Ns +MM	S2	0	0	0	0
6	SKM+MM	S2	0	0	0	0
7	SPd + M. Kes	S2	0	0	0	0
8	S. Sos + M. Si	S2	0	0	0	0
9	SKM +M.Kes	S2	0	0	0	0
10	S2 Ekonomi Magister Akuntansi	S2	0	0	0	0
11	S2 MPH	S2	0	0	0	0
12	S1 Hukum	S1	4	3	0	7
13	S1 Ekonomi	S1	8	1	0	9
14	S1 Ekonomi Akuntansi	S1	2	1	0	3
15	S1 Sospol	S1	2	0	0	2
16	S1 Kesehatan Masyarakat	S1	0	1	0	1
17	S1 Teknik Elektro	S1	1	0	0	1
18	S1 Teknik	S1	1	0	0	1
19	S1 Komputer	S1	1	0	0	1
20	S1 Teknologi Hasil Pertanian	S1	0	1	0	1
21	S1 Peternakan	S1	0	2	0	2
22	S1 Sistem Informasi	S1	0	1	2	1
23	S1 Teknik Informatika	S1	0	1	8	1
24	S1 Teknik Komputer	S1	0	0	2	0
25	D3 Teknik Informatika	D3	0	0	1	0
26	D3 Manajemen Informatika komputer	D3	1	1	3	5
27	D3 Teknologi Komputer	D3	0	0	1	1
28	D3 Ekonomi	D3	2	0	0	2
29	D3 Akuntansi	D3	1	3	0	4
30	D3 Teknik	D3	1	0	0	1
31	D3 Perpustakaan	D3	0	0	0	0
	D3 Tenaga Listrik	D3	0	1	0	1
32	D1 Perhotelan	SLTA	0	0	0	0
33	SMA	SLTA	45	65	0	110
34	SMEA	SLTA	12	0	0	12
35	SMKK	SLTA	8	0	0	8
36	SKKA	SLTA	0	0	0	0
37	SMU	SLTA	5	7	0	12
38	SMK	SLTA	6	139	0	145
39	MAN	SLTA	3	1	0	4
40	STM Mesin	SLTA	7	2	0	9
41	STM Elektronik	SLTA	0	1	0	1
42	SMP	SLTP	6	68	0	74
43	SM Teknologi Pertanian	SLTP	1	0	0	1
44	ST	SLTP	1	5	0	6
45	MTs	SLTP	1	0	0	1
46	SKKP	SLTP	1	0	0	1
47	Paket C	SLTA	8	3	0	11
48	Paket B	SLTP	0	2	0	2
49	SD	SD	7	11	0	18
	TOTAL JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI		135	320	17	472
	TOTAL JUMLAH PEGAWAI RSUD BANYUMAS		576	570	17	1163

Sumber: Data Kepegawaian RSUD Kab. Banyumas Tahun 2020

2.2.1. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD Banyumas meliputi tanah, alat angkutan, alat bengkel/ukur, alat pertanian, alat kantor

rumah tangga, alat studio, alat kesehatan, alat laboratorium, bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan air/irigasi dan peralatan instalasi, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
JUMLAH DAN NILAI ASET RSUD BANYUMAS TAHUN 2020

NO	JENIS ASET	TAHUN 2020			
		Satuan	Jumlah	Kondisi	Nilai Rupiah
I.	Golongan Tanah	Bidang			
1.	Tanah	Bidang	8	baik	11.111.401.302
II.	Gol. Peralatan & Mesin	Buah/set			
1.	Alat-alat besar	Buah/set	3	baik	1.064.750.000
2.	Alat-alat angkut	Buah	67	baik	5.480.927.988
3.	Alat bengkel dan alat ukur	Buah	182	baik	68.772.522
4.	Alat pertanian	Buah	10	baik	39.345.755
5.	Alat kantor dan alat rumah tangga	Buah	10.120	baik	35.925.446.514
6.	Alat studio dan alat komunikasi	Buah	69	baik	456.711.467
7.	Alat-alat kedokteran	Buah	8.915	baik	114.599.741.472
8.	Alat laboratorium	Buah	158	baik	4.991.965.571
9.	Alat-alat persensenjataan/keamanan	Buah	2	baik	211.414.500
III	Golongan Gedung dan				
1.	Bangunan Gedung	Buah	105	baik	78.283.636.662
2.	Monumen	Buah	28	baik	158.578.700
IV.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1.	Jalan dan Jembatan	Buah	3	Baik	1.567.732.901
2.	Bangunan Air Irigasi	Buah	3	Baik	430.618.678
3.	Instalasi	Buah	42	baik	5.066.527.905
4.	Jaringan	Buah	13	baik	2.744.686.251
V.	Golongan Asset Tetap Lainnya	Buah/Set /Ekor			
1.	Buku dan Perpustakaan	Buah/Set	1.303	baik	148.011.875
2.	Barang bercorak Kebudayaan	Buah/Set	0	0	0
3.	Hewan Ternak serta tanaman	Ekor/Bh	0	0	0
VI.	Golongan Konstruksi dalam pengerjaan		0		0
	JUMLAH		21.031		262.350.270.063

Sumber: Data Aset RSUD Banyumas Tahun 2020

2.3. Kinerja Pelayanan RSUD

Rsud Banyumas Merupakan Salah Satu Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Wajib Dasar Bidang Kesehatan, dan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/BOR), Lama Perawatan Pasien (Average length of Stay/ALOS), Pemakaian Tempat Tidur (Turn Over Interval/TOI), Angka Kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR) dan Angka Kematian Bersih (Nett Death Rate/NDR) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Capaian kinerja RSUD Banyumas terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2.3.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018-2020

No	IKU OPD	Indikator Kinerja	Sat	2018			2019			2020			Ket
				Tgt	Real	%	Tgt	Real	%	Tgt	Real	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76	78	104	76	78,4	100,5	76	82,4	108,2	
		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persentase	75	83	110,6	77,27	83,75	104,7	77,27	98,04	127,3	

Berdasarkan table di atas, dapat kita lihat bahwa capaian kinerja

Indikator Kinerja Utama RSUD Banyumas dari Tahun 2018 sd 2020 selalu tercapai dan melebihi 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja RSUD Banyumas cukup baik sehingga target yang ditetapkan selalu tercapai di atas 100 %.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD

2.4.1. Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan RSUD Banyumas sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetisi dan persaingan dalam pelayanan kesehatan dengan berdirinya Rumah Sakit Swasta di sekitar wilayah Banyumas
2. Kejadian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam masyarakat
3. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan RSUD Banyumas sebagai berikut:

1. Pengembangan Pelayanan;
2. Teknologi Alat Kesehatan yang berkembang sangat cepat;
3. Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD Banyumas;
4. Kerjasama Pelayanan dengan BPJS, Institusi Kesehatan dan Mitra Kesehatan lainnya

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi RSUD Banyumas yang meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian Kesehatan, Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah penentuan Isu-Isu Strategis RSUD Banyumas.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD

RSUD Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra RSUD Banyumas Tahun 2018-2023 yang telah berjalan sampai dengan triwulan ke-3 Tahun 2020. Berdasarkan evaluasi tersebut yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan RSUD, pada umumnya tidak terdapat permasalahan yang Signifikan dalam rangka pencapaian indikator Tujuan dan Sasaran. Permasalahan yang timbul selalu bisa diatasi sehingga tidak sampai mengganggu kinerja secara umum.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi RSUD Banyumas yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan RSUD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan RSUD.

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada

saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

a. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintah maupun infrastruktur menuju kearah yang lebih baik.

b. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah).

c. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dijabarkan kedalam 8 (delapan) Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya local;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja RSUD Banyumas yaitu misi 1 dan misi 2.

- ❖ **Misi ke-2** yaitu Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Sinergitas antara lembaga pemerintah pusat dan daerah adalah suatu keharusan supaya pelaksanaan pembangunan antara keduanya menjadi terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Telaah terhadap Renstra lembaga yang linier dengan Kementerian Kesehatan . Berikut adalah uraian terhadap Renstra Kementerian Kesehatan.

1. Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 - 2024 sesuai dengan Visi Presiden dan wakil presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**
2. Dalam rangka menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan merumuskan Visi sebagai berikut **“Menciptakan Manusia Yang Sehat, Produktif, Mandiri, Dan Berkeadilan.”**
3. Dalam rangka mencapai Visi tersebut Kementerian Kesehatan merumuskan dalam beberapa Misi, yaitu :
 - a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
 - b. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
 - d. Peningkatan sumber daya kesehatan
 - e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
4. Sasaran Strategis Menketerian Kesehatan :
 - a. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
 - b. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
 - d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
 - e. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
 - f. Terjaminnya pembiayaan kesehatan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
 - g. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 - h. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Banyumas yang bersinergi selain mentelaah Renstra Kementerian Kesehatan, maka perlu ditunjang pula dari telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang memuat visi

dan misi sebagai berikut:

1. Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 yaitu ***“Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”***
2. Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:
 - a. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Menjadikan rakyat Jawa tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.
3. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama periode Tahun 2018-2023 yaitu:
 - a. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat belum sepenuhnya optimal dalam rangka penurunan angka kesakitan dan kematian termasuk penanganan covid-19
 - b. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman belum sepenuhnya optimal dalam mendukung program-program kesehatan termasuk pemenuhan bhp/reagen untuk penanganan covid-19
 - c. Peningkatan kapasitas dan kualitas sdmkes masih perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan sesuai standar
 - d. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan belum sepenuhnya optimal untuk meningkatkan indeks keluarga sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan adaptasi kebiasaan baru
 - e. Pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah belum sepenuhnya optimal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mendasarkan hasil Analisis Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bahwa RSUD Banyumas bukan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai dampak terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi RSUD merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra RSUD Banyumas Tahun 2018-2023 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi RSUD adalah Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Kesehatan Perorangan dan Rujukan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi RSUD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas RSUD Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Kesehatan

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Banyumas

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Bupati, melaksanakan Misi Bupati, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai RSUD Banyumas adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan”

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai RSUD Banyumas adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Banyumas

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja	Sat	2018			2019			2020			Ket
					Tgt	Real	%	Tgt	Real	%	Tgt	Real	%	
-1	-2	3	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76	78	104	76	78,4	100,5	76	82,4	108,2	
			Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persentase	75	83	110,6	77,27	83,75	104,7	77,27	98,04	127,3	

Sumber: RSUD Banyumas Tahun 2020

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Banyumas Tahun 2018-2023.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan SDM Kesehatan sesuai dengan standar

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan sesuai dengan standar;
2. Melaksanakan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan Standar.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Banyumas tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri			
MISI II : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan SDM Kesehatan sesuai dengan standar	Melaksanakan pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan sesuai dengan standar;
			Melaksanakan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai dengan Standar.

Sumber: RSUD Banyumas Tahun 2020

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi RSUD Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Khusus untuk RSUD Banyumas, karena Sistem Pengelolaan Keuangan adalah Badan Layanan Umum Daerah, maka Program dan Kegiatan yang dibiayai dari pendapatan BLUD hanya satu program dan satu kegiatan yaitu : Program Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja RSUD Banyumas Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
 - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

1). Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan RSUD Banyumas Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan RSUD Banyumas Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Sat	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit (IKM)			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit		80	331,438,659,040	85	323,721,359,000	85	326,426,860,000	85	981,586,878,040	DAK Fisik; PAD	
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit		Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	81,82	765,414,718,040	85	756,565,520,000	85	762,888,516,000	85	2,284,868,754,040	DAK Fisik; PAD	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				86,267,600,040		86,577,342,000		87,300,912,000		260,145,854,040	DAK Fisik	
			Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Banyumas	%	85	86,267,600,040	80	86,577,342,000	85	87,300,912,000	85	260,145,854,040	DAK Fisik	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				86,267,600,040		86,577,342,000		87,300,912,000		260,145,854,040	DAK Fisik	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan UKM dan UKP yang tersedia	Unit	80	86,267,600,040	85	86,577,342,000	85	87,300,912,000	85	260,145,854,040	DAK Fisik	

		Pengembangan Rumah Sakit				86,267,600,040		71,824,311,069		72,424,582,636		230,516,493,745	DAK Fisik	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan UKM dan UKP yang tersedia (DAK Fisik)	%	80	86,267,600,040	85	71,824,311,069	85	72,424,582,636	85	230,516,493,745	DAK Fisik	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0		14,753,030,931		14,876,329,364		29,629,360,295	DAK Fisik	
			Jumlah Alat Kesehatan yang tersedia (DAK Fisik)	Unit	0	0	10	14,753,030,931	12	14,876,329,364	12	29,629,360,295	DAK Fisik	
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0		0		0		0		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				6,195,000,000		0		0		6,195,000,000	PAD	
			Persentase Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar RSUD Banyumas	%	100	6,195,000,000	100	0	100	0	100	6,195,000,000	PAD	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				6,195,000,000		0		0		6,195,000,000	PAD	

			Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten	Doku men	12	6,195,000,000	12	0	12	0	12	6,195,000,000	PAD	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				6,195,000,000		0		0		6,195,000,000	PAD	
			Jumlah Koordinasi perencanaa, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebutuhan SDMK	Kali	12	6,195,000,000	12	0	12	0	12	6,195,000,000	PAD	
			Jumlah Koordinasi perencanaa, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebutuhan SDMK	Kali	12	0	0	0	0	0		0	PAD	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				238,976,059,000		237,144,017,000		239,125,948,000		715,246,024,000	PAD	
			Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD		85	195,000,000,000	85	195,700,144,000	90	197,335,708,000	90	588,035,852,000	PAD	
		X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD				195,000,000,000		195,700,144,000		197,335,708,000		588,035,852,000	PAD	
			jumlah operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan BLUD	Bula n	80	195,000,000,000	85	195,700,144,000	85	197,335,708,000	85	588,035,852,000	PAD	

		X.XX.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				195,000,000,000		195,700,144,000		197,335,708,000		588,035,852,000	PAD	
			Jumlah jenis obat dan Bahan Habis Pakai Alkes yang tersedia	Jenis	80	195,000,000,000	85	195,700,144,000	85	197,335,708,000	85	588,035,852,000	PAD	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	43,976,059,000	100	41,443,873,000	100	41,790,240,000	100	127,210,172,000	PAD	
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				43,976,059,000		41,443,873,000		41,790,240,000		127,210,172,000	PAD	
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	1	43,976,059,000	1	41,443,873,000	1	41,790,240,000	1	127,210,172,000	PAD	
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				43,976,059,000		41,443,873,000		41,790,240,000		127,210,172,000	PAD	
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	910	43,976,059,000	910	41,443,873,000	910	41,790,240,000	910	127,210,172,000	PAD	

Sumber: RSUD Banyumas Tahun 2020

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra RSUD Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja RSUD Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh RSUD Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja RSUD Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja RSUD Banyumas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur RSUD Banyumas.

Indikator kinerja RSUD Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja RSUD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Banyumas 2018-2023

	IKU OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target	REALISASI	TARGET	PROSEN	
-1	-2	-3	-4	2020	2020	RPJMD	TASE	-9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76	82,41	85	96,86	Dengan Capaian pada tahun ke 3 (2020) sebesar 107 (IKM) dan 114 (SPM), melihat trend peningkatan capaian kinerja setiap tahun, kemungkinan target yang ditetapkan sampai dengan akhir masa RPJMD akan tercapai.
		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Prosentase	77,27	98,04	86	114	

Sumber: RSUD Banyumas Tahun 2020

BAB VIII

PENUTUP

Renstra RSUD Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra RSUD Banyumas menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra RSUD Banyumas dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra RSUD Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Setiap bidang pada RSUD Banyumas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap bidang di RSUD Banyumas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) RSUD Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra RSUD Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.